

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era serba modern ini banyak cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan dirumah saja dengan hanya menggunakan gadget dan laptop serta dengan adanya jaringan internet. Salah satu caranya adalah dengan berjualan secara online dengan membuat toko online di *platform marketplace*. Berjualan di internet dengan *platform marketplace* bisa dilakukan dengan diatur di gadget dan nantinya mendapatkan penghasilan tambahan dengan dirumah saja. Dalam perkembangan kebutuhannya semakin banyak orang ingin terjun ke dalam Digital marketing khususnya di era *newnormal* ini yang mengharuskan kita untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah dan harus produktif di dalam rumah salah satu caranya adalah untuk membuat toko *online* dan berjualan di *marketplace*. Demi menunjang hal tersebut seseorang bisa membuat toko tanpa harus foto produk sendiri, mengisi deskripsi produk sendiri serta mengupload produk didalam toko online tersebut dan menginginkan toko *online* yang akan di gunakan untuk berjualan tersebut langsung jadi dan bisa digunakan untuk berjualan.

Menjawab keinginan untuk memiliki toko *online* secara instan tersebut banyak muncul jasa *scrape* dan upload produk pembuatan toko online di *marketplace*. Dengan banyaknya permintaan pembuatan toko online membuat jasa *scrape* dan upload produk ini sangat dicari jasanya dengan tentunya kualitas serta harga yang berbeda-beda dari setiap *scrapper* atau orang yang menjajakan jasa pembuatan toko *online* ini dalam menawarkan jasanya. Sekarang ini dunia internet telah melahirkan banyak profesi digital baru yang sebelumnya belum ada, salah satunya adalah seorang *scrapper* pembuatan toko online yang pada masa sebelumnya belum ada. Dalam realitasnya *scrapper* atau orang yang dipercaya untuk membuatkan toko online ini tidak diketahui latar belakangnya apakah

terpercaya atau tidak sebelumnya sebagai *entrepreneur*, *Digital marketing* atau sejenisnya. Karena dalam penggunaan jasanya konsumen yang ingin dibuatkan toko oleh *scraper* ini dengan menggunakan akun yang sudah terverifikasi data dirinya dan data diri konsumen tersebut diserahkan kepada *scraper* untuk diisikan produk ke dalam toko online yang sudah diserahkan untuk digunakan sebagai media berjualan produk-produknya.² Kebanyakan semua proses mulai dari percakapan dan transaksi dilakukan secara online dengan konsumen melakukan pembayaran setelah pekerjaan yang dilakukan oleh *scraper* selesai dalam melakukan *scrape* data dan upload produk pembuatan toko online di marketplace.³ Tidak dapat dipungkiri ada beberapa orang *scraper* “nakal” yang memanfaatkan kepercayaan dan data diri konsumen yang ada di akun toko yang telah diserahkan kepada *scraper* untuk dijual ke pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan keamanan data diri konsumen, bahkan yang paling buruk konsumen sudah mentransfer uang untuk menggunakan jasa *scrape* dan upload produk serta sudah menyerahkan akun ke *scraper* akan tetapi akun konsumen tersebut malah digunakan untuk hal-hal yang tidak diketahui oleh konsumen tanpa adanya pengamanan dan pencegahan kerugian akibat pencurian data pemilik. Padahal seharusnya seorang *Scraper* yang memiliki komitmen dalam menjaga kepercayaan konsumen beserta data diri pribadi konsumen setelah menyelesaikan tugasnya *scrape* data dan membuat toko online mengharuskan kepada konsumen yang telah menggunakan jasanya untuk mengganti *password* toko online tersebut ke kata sandi yang baru.⁴

Didalam dunia internet kasus penipuan dan pencurian yang merugikan konsumen dalam hal ini data diri konsumen sangat banyak terjadi. Korban dalam penipuan ini tidak hanya perorangan saja, tetapi juga bisa lembaga yang sudah besar yang membuka usahanya di online juga. Contoh pencurian data diri konsumen yang menyebabkan kerugian

² Bambang Singakerta, *Digital Marketing Scraper Boss Marketplace*, 23 September 2020.

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*,

terhadap perusahaan dan konsumen adalah kasus yang terjadi di akhir tahun 2019 kemarin yakni *e-commerce* Tokopedia telah terjadi kebocoran data pengguna dan 7 juta akun *merchant* telah bocor dan dijual di *Dark Web*.⁵ Pada tahun 2019 Tokopedia mengklaim memiliki 91 juta pengguna. Data yang bocor dan dijual tersebut berupa *User ID*, *email*, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel dan *password* tersandi.⁶

Dalam menjalankan bisnis di bidang *marketplace* juga tidak terlepas dari suatu kendala permasalahan yang diakibatkan oleh pembaharuan sistem di *marketplace*. Kendala yang muncul diakibatkan akan pembaharuan sistem bagi para penjual yang terdampak akibat menggunakan jasa *scrape* ini bisa beragam mulai dari pemblokiran produk secara massal sampai dengan penutupan atau pemblokiran akun selamanya oleh pihak *marketplace* karena hal terindikasi produk yang *spam* yang melanggar kebijakan pihak *marketplace*. Akibat dari pembaharuan sistem dan aturan kebijakan tersebut dalam beberapa bulan ini terjadi komplain dari konsumen yang menggunakan jasa ini kepada pihak penyedia jasa *scrape* data dan *upload* ini terkait penutupan akun toko *online* mereka yang berisi data diri konsumen ataupun pemblokiran beberapa produk yang ada di toko mereka dinilai sangat merugikan.⁷ Sehingga pembeli disini melakukan komplain dan minta ganti rugi atas biaya sewa jasa ini dan mengganti akun toko mereka yang sudah berisikan dan terverifikasi data diri pribadi pemilik akun yang sudah terblokir selamanya oleh pihak *marketplace*.

Menindaklanjuti hal tersebut sesuai perjanjian awal harusnya dari pihak Boss Marketplace berkewajiban untuk mengembalikan uang pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama konsumen tersebut ditambah penggantian toko *online* yang sudah terblokir tersebut

⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200504063854-37-155936/cerita-lengkap-bocornya-91-juta-data-akun-tokopedia>., diakses 18 Oktober 2020.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Mohammad Faisal Noor, Eris Riddiansyah, Himma Fitri, Ricky Herdiansyah, Andy Ongie. Kediri, 19 Oktober-2 Desember 2020.

dengan toko *online* baru yang sudah dioptimasi, namun oleh pihak Boss dalam penggantian kerugian terhadap toko online konsumen yang telah berisi data diri konsumen tersebut terblokir maka akan diganti dengan toko *online* baru yang belum terverifikasi data diri yang menyebabkan toko online yang merupakan ganti rugi tersebut hanya bisa mengupload produk hanya sebanyak 100 produk. Selain hal tersebut pihak Boss Marketplace juga melakukan pengambilan data pribadi konsumen di toko online yang akan diisikan data produk untuk berjualan di *e-commerce* tanpa melakukan ijin terlebih dahulu kepada konsumen dan menggunakannya untuk kepentingan *broadcast marketing* via sosial media *chatting* whatsapp, telegram, Instagram, Facebook dll.⁸ Sebagai dasar pertimbangan hukum maka. Menjawab permasalahan tersebut tentang perlindungan data diri konsumen dalam pengguna jasa *scrape* data dan upload produk pembuatan toko online di *Marketplace* yang sebelumnya belum ada aturan ketentuan hukumnya dalam Al-Quran maupun Hadits yang membahas secara khusus terkait masalah tersebut, maka dari itu harus ada aturan hukum berdasar hukum Islam yang membahas permasalahan tersebut yang belum pernah dijumpai sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas serta memperhatikan hal-hal lain yang mungkin terjadi dan timbul diakibatkan segala permasalahan yang terjadi akibat penyelewengan data diri konsumen maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI DALAM PENGGUNAAN JASA *SCRAPE* DATA DAN *UPLOAD* PRODUK PEMBUATAN TOKO ONLINE DI *E-COMMERCE*”. Topik tersebut dipilih karena pada dasarnya sewa barang atau jasa dalam Islam diperbolehkan dan halal hukumnya serta dibenarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya serta terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Berdasar hal tersebut peneliti ingin meneliti kasus transaksi sewa jasa semacam ini.

⁸ Bambang Singakerta, *Digital Marketing Scraper* Boss Marketplace, 23 September 2020.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan sewa jasa *scrape* data dan upload produk pembuatan toko online *e-commerce* digrup Telegram Boss Marketplace?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak konsumen dan penjual jasa dalam transaksi Penggunaan Jasa *Scrape* Data dan Upload Produk Pembuatan Toko Online di *E-Commerce* digrup Telegram Boss Marketplace?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan transaksi dalam penggunaan jasa *scrape* data dan upload produk pembuatan toko online *e-commerce* digrup Telegram Boss Marketplace.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hak konsumen dan penjual jasa transaksi dalam penggunaan jasa *scrape* data dan upload produk pembuatan toko online *e-commerce* digrup Telegram Boss Marketplace.

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini dalam dunia ilmu pengetahuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pada hukum ekonomi syariah pada khususnya. Mengingat semakin berkembangnya zaman pada sekarang, banyak sekali perkembangan yang menyangkut ekonomi yang ditopang oleh majunya teknologi. Melihat perkembangan tersebut pentingnya perlindungan hak-hak konsumen dalam penggunaan jasa layanan pembuatan toko online *E-Commerce* kepada seorang *scraper* sangat perlu untuk dilakukan dengan tujuan melindungi semua pihak yang terlibat dalam bisnis transaksi online pada zaman sekarang melalui aturan pemerintah dan hukum Islam agar terhindar dari unsur-unsur *gharar*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penjual Jasa

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penjual agar dalam menjajakan jasanya, penjual jasa harus dapat melindungi data diri dari konsumen yang menggunakannya karena selain hal tersebut menjadi kewajiban penjual kepada pembeli juga merupakan aturan yang diatur di hukum Islam dan hukum konvensional di Indonesia. Untuk penjual kepada pembeli harus selalu memberikan pelayanan yang maksimal tanpa adanya penipuan dan hal-hal lain yang dapat memberikan kerugian kepada pihak-pihak terkait agar tercipta suatu hubungan yang saling menguntungkan dan barokah.

b. Bagi Konsumen Pengguna Jasa

Penelitian ini semoga dapat menjadi bahan referensi bagi konsumen agar mengetahui apa saja hak-hak dalam bertransaksi di dunia *online* yang didapat konsumen dalam penggunaan jasa *scrape* dan *upload* produk pembuatan toko *online* di *E-Commerce* serta agar lebih waspada dalam penggunaan jasa secara *online*.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini semoga dapat menjadi bahan referensi bacaan tambahan penelitian agar dapat lebih disempurnakan lagi bagi peneliti selanjutnya.

E. Telaah Pustaka/ Penelitian terdahulu

1. PERJANJIAN KEMITRAAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Ketentuan Layanan Penggunaan Aplikasi Bagi Driver GrabBike Indonesia) – **SILVY ATMA SAPUTRA (IAIN TULUNGAGUNG)**

Dalam penelitian ini adalah menganalisis tentang hubungan kemitraan yang digunakan oleh pihak yang terlibat dalam grab.

Yang mana dalam melakukan kontrak kemitraan tersebut surat atau isi klausul dari perjanjian tersebut dibuat oleh salah satu pihak saja yaitu oleh PT. Grab. Atas dasar hal tersebut yang memicu demonstran pada saat itu menuntut agar dalam pembuatan kerjasama kemitraan dilakukan asas keadilan dan kemudahan dalam memahami isi perjanjian kemitraan tersebut. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana proses kemitraan dan ketentuan layanan bagi pengemudi Grabbike Indonesia dengan ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Untuk jenis penelitiannya sendiri peneliti menggunakan metode literer.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan saya adalah jika peneliti menganalisis kemitraan antara perusahaan transportasi online Grab dan mitra pengemudinya pengemudinya dengan ditinjau dari Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum Islam, maka saya menganalisis hubungan antara pihak penyedia jasa *scrape* data dan upload produk pembuatan toko online *e-commerce* ditinjau dari transaksi pembayaran dalam penggunaan jasa ini ditinjau dari Hukum Islam.

2. ANALISIS PERBEDAAN TRANSAKSI PEMBAYARAN SISTEM GO-PAY DAN CASH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONVENSIONAL DAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Driver Jasa Transportasi Online Go-Jek Di Kota Kediri) - **RIZA QANI'ATUL LUTFI (IAIN TULUNGAGUNG)**

Dalam penelitian ini dilatar belakangi atas perbedaan pembayaran pada jasa transportasi online Go-Jek di Kota Kediri, dimana ada dua jenis system pembayaran yaitu system pembayaran Go-Pay dan pembayaran cash. Perbedaan dari kedua sistem pembayaran tersebut adalah jika pembayaran melalui GO-PAY

melalui uang elektronik sedangkan pembayaran melalui tunai secara cash. Hal ini menjadi permasalahan dan juga keuntungan ketika pengguna GO-PAY diuntungkan dengan berbagai diskon potongan harga serta keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh platform terkait, berbeda dengan sistem pembayaran secara tunai yang mana minim akan promo ataupun diskon dalam setiap transaksi pembayarannya. Dalam penelitian ini menelaah tentang sistem pembayaran dengan menggunakan GO-PAY dan cash pada jasa transportasi online GO-Jek di Kota Kediri dan perbedaan-perbedaan yang mendetail antara kedua sistem pembayaran elektronik GO-PAY dan tunai jika di tinjau dari perspektif hukum konvensional dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penelitian diatas adalah menganalisis dan membandingkan keamanan data diri konsumen suatu sistem pembayaran secara elektronik (GO-PAY) dan pembayaran secara cash pada jasa Transportasi Online GO-Jek ditinjau dari perspektif hukum Konvensional dan hukum Islam, maka penelitian yang akan saya lakukan adalah meliputi analisis pembayaran jual beli jasa secara online melalui secara langsung dengan terfokus pada perlindungan data diri dari konsumen yang menggunakan jasa *scrape* data dan upload produk pembuatan toko online *e-commerce* ditinjau dari Hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak konsumen. Mengingat dalam masa sekarang ini perlindungan terhadap data diri konsumen terlebih di

dalam dunia internet rapuh sendiri merupakan hal yang masih sangat rapuh.⁹

3. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DAN RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN - **Disa Nusia Nisrina (UNIV. ALAUDIN MAKASAR)**

Dalam penelitian tersebut berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online mengkaji hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan undang-undang konsumen (UUPK) ; serta mengkaji tentang hubungan antara jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam terhadap undang-undang perlindungan konsumen. Dan setelah mengadakan pembahasan tentang tinjauan yang terkait judul penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa, jual beli online mengandung kemaslahatan dan efisiensi serta dalam aspek muammalah dihukumi mubah , kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan adanya kesepakatan para ulama terhadap jual beli online. Serta untuk hak-hak konsumen sendiri dalam hukum Islam berupa hak *khiyar*, diantaranya yaitu: *khiyar majelis*, *khiyar 'aib*, *khiyar syarat*, *khiyar ta'yin*, *khiyar ar-ru'yah*. Sedangkan hak-hak konsumen dalam UUPK, terdapat pada pasal 4 UUPK.

Perbedaan dalam penelitian ini peneliti menggunakan kajian dasar hukum undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) dan hukum Islam tentang jual beli yang terfokus secara umum, sedangkan penelitian yang akan saya gunakan akan menggunakan dasar Hukum Islam serta hukum Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik No. 80 tahun 2019 Bab XI Pasal 59 yang berbunyi “data pribadi harus diperoleh

⁹ Masitoh Indriyani, “Perlindungan privasi dan data pribadi konsumen daring pada *online marketplace*”, *Justitia Jurnal Hukum*, 59 (Oktober 2017),192.

secara jujur dan sah dari pemilik data pribadi yang bersangkutan disertai dengan adanya pilihan dan jaminan adanya upaya pengamanan dan pencegahan kerugian pemilik data tersebut”.¹⁰

4. TINJAUAN UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN IMPORT BEKAS SECARA ONLINE - **SABILLAHAYU FANIA (IAIN TULUNGAGUNG)**

Isi dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah faktor fenomena di dalam dunia usaha jual beli pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri dan nantinya akan dipasarkan di dalam negeri dengan sistem jual beli secara online serta bagaimana hak-hak yang seharusnya didapat oleh konsumen yang membeli pakaian bekas tersebut secara online. Dalam penelitian tersebut berisi tentang tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian impor bekas secara online. Fokus dari penelitian tersebut selain untuk mengetahui sekema dari proses transaksi jual beli pakaian impor secara online dan hak yang harus didapat oleh konsumen sebagai suatu perlindungan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan hukum Islam.

Perbedaan pada penelitian ini, peneliti selain berfokus tentang bagaimana proses jual beli pakaian bekas secara online ini juga meneliti tentang hak apa saja yang seharusnya diperoleh oleh konsumen sebelum memutuskan untuk membeli pakaian bekas secara online tersebut. Dengan tentunya berdasar aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan akan berfokus untuk menelaah tentang hak perlindungan data diri konsumen pengguna

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 59 ayat 2.

jasa *scrape* data dan upload produk pembuatan toko online *e-commerce* dalam melakukan transaksi jual beli jasa secara online ditinjau dari hukum Islam terkait perlindungan data diri konsumen.

5. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BURUNG ONLINE DALAM MEDIA SOSIAL FACEBOOK DI TULUNGAGUNG - **RONY TRI WALUYO (IAIN TULUNGAGUNG)**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online hewan burung melalui media sosial *facebook*. Karena dalam jual beli online bisa disebut sebagai transaksi *bai' al-salam* dalam pembayaran dan penyerahan barang. Maka hal itulah yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan tinjauan hukum Islam. Dan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk menjawab tentang bagaimana proses jual beli burung secara online dengan media *facebook* dilakukan, serta tinjauan hukum Islamnya apakah jual beli burung secara online ini sudah dikatakan boleh atau malah dilarang.

Perbedaan dalam materi penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas dengan penelitian yang akan saya dilakukan adalah jika penelitian yang dilakukan diatas dilakukan dengan jual beli burung yang merupakan mahluk hidup yang dijual secara online di platform *Facebook* ditinjau dari segi hukum islam maka penelitian yang akan saya lakukan akan lebih menekankan pada perlindungan data diri dari konsumen dalam jual beli berupa jasa dalam hal ini jasa yang ditawarkan adalah jasa *scrape* data dan upload produk pembuatan toko online yang dilakukan pada studi kasus grup Telegram Boss Marketplace. Untuk jenis penelitiannya sendiri saya akan lebih menggunakan penelitian lapangan.